BERITA DAERAH KOTA SALATIGA
TAHUN 2019 NOMOR 29

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 29 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG TATACARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dan tertib penyelenggaraan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, perlu menetapkan besaran Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan struktur penghitungan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, perlu dilakukan penyempurnaan khususnya menyangkut ketentuan yang mengatur mengenai besaran Retribusi Pelayanan Pasar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 Retribusi Jasa Umum

(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 1);

7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);
9. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
10. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 39);
11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 38 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Pasar Daerah (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 38);
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 39) diubah sebagai berikut:

1. Di antara BAB II dan BAB III disisipkan 1 (satu) bab yakni BAB IIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IIA
STRUKTUR DAN BESARAN
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

2. Di antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 3A dan Pasal 3B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Struktur Retribusi Pelayanan Pasar didasarkan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Pasal 3B

(1) Perhitungan besaran Retribusi Pelayanan Pasar berdasarkan struktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A dikelompokkan atas kelas pasar, lokasi pasar, luas dan struktur bangunan pasar.
(2) Besaran Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

1. Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar yang dilaksanakan sebelum diundangkannya Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
2. Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 1 Oktober 2019

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 1 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

ttd

FAKRUROJI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019 NOMOR 29

Salinan Produk Hukum Daerah
Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,

HARYONO ARIF, SH
Pembina Tk.I
NIP. 19661010 198603 1 010

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 29 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 39 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BESARAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. Retribusi Pelayanan Pasar (Kelas Pasar I)

No.	LOKASI PASAR	LUAS (M^2)	STRUKTUR BANGUNAN	BESARAN RETRIBUSI (Rp)
1.	Pasar Raya I	1.5	Los	700
		3	Kios	1400
		6	Kios	3100
		9	Kios	5100
		12	Ruko	6800
2.	Pasar Ayam	1.5	Los	500
		3	Kios	1000
		6	Kios	2250
		9	Kios	3700
		12	Ruko	5000
3.	Pasar Eks Hasil	1.5	Los	500
		3	Kios	1000
		6	Kios	2200
		9	Kios	3700
		12	Ruko	4900

4.	Pasar Raya II	1.5	Los	700
		3	Kios	1400
		6	Kios	3100
		9	Kios	5100
		12	Ruko	6800
5.	Pasar *Shopping Center*	1.5	Los	500
		3	Kios	1000
		6	Kios	2300
		9	Kios	3900
		12	Ruko	5100
6.	Pasar Tamansari	1.5	Los	500
		3	Kios	1000
		6	Kios	2200
		9	Kios	3700
		12	Ruko	4900
7.	Pasar Blauran I	1.5	Los	500
		3	Kios	1000
		6	Kios	2250
		9	Kios	3900
		12	Ruko	5100
8.	Pasar Blauran II	1.5	Los	500
		3	Kios	1000
		6	Kios	2250
		9	Kios	3900
		12	Ruko	5100

II. Retribusi Pelayanan Pasar (Kelas Pasar II)

No.	LOKASI PASAR	LUAS (M^2)	STRUKTUR BANGUNAN	BESARAN RETRIBUSI (Rp)
1.	Pasar Sayangan	1.5	Los	500
		3	Kios	800
		6	Kios	1900
		9	Kios	3300
		12	Ruko	4500
2.	Pasar Rejosari	1.5	Los	500
		3	Kios	800
		6	Kios	1900
		9	Kios	3300
		12	Ruko	4400
3.	Pasar Banyuputih	1.5	Los	500
		3	Kios	800
		6	Kios	1900
		9	Kios	3300
		12	Ruko	4400
4.	Pasar Cengek	1.5	Los	500
		3	Kios	800
		6	Kios	1900
		9	Kios	3300
		12	Ruko	4400
5.	Pasar Andong	1.5	Los	500
		3	Kios	800
		6	Kios	1900
		9	Kios	3300
		12	Ruko	4400

6.	Pasar Jetis	1.5	Los	500
		3	Kios	800
		6	Kios	1900
		9	Kios	3300
		12	Ruko	4400
		1.5	Tebokan	500
6.	Pasar Krenceng	1.5	Los	500
		3	Kios	800
		6	Kios	1900
		9	Kios	3300
		12	Ruko	4400

WALIKOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO